

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018
 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018
 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018
 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa pembentukan perangkat daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang	Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembentukan	Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>b. bahwa perlu dilakukan penyeragaman penulisan nama untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baik dalam tata naskah dinas maupun dalam penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah;</p> <p>c. bahwa penyeragaman penulisan nama untuk perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;</p>	<p>perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penulisan nama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah</p>	<p>perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik melalui keberadaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penulisan nama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
	<p>Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;</p>	<p>Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
		<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah;</p>
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-</p>	<p>Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan</p>	<p>Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun</p>	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);</p>	<p>6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);</p> <p>7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat</p>	<p>tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
	<p>Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 107);</p>	<p>Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);</p> <p>7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
		<p>Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 17);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH.</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 107) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 17) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. 3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY. 4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>5. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>7. <i>Parampara Praja</i> adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan keistimewaan kepada Gubernur.</p> <p>8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis perangkat daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.</p> <p>9. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah satuan pendidikan menengah yang dikelola Pemerintah Daerah DIY yang merupakan</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal setelah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.</p> <p>10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang dikelola Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.</p> <p>11. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah sekolah yang dikelola Pemerintah Daerah DIY yang diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus.</p> <p>12. Singkatan adalah penyingkatan kata dengan mengambil huruf depan pada tiap kata nama Perangkat Daerah.</p> <p>13. Akronim adalah pembentukan kata dengan menggabungkan dua suku kata atau lebih dari nama Perangkat Daerah.</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf l diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah DIY disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro serta penulisan Singkatan/Akronim Sekretariat Daerah dan Biro sebagai berikut:</p> <p>a. Sekretariat Daerah ditulis SETDA;</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah DIY disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro serta penulisan Singkatan/Akronim Sekretariat Daerah dan Biro sebagai berikut:</p> <p>a. Sekretariat Daerah ditulis SETDA;</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Penulisan nama untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penulisan nama Sekretariat Daerah dan Biro serta penulisan Singkatan/Akronim Sekretariat Daerah dan Biro sebagai berikut:</p> <p>a. Sekretariat Daerah ditulis SETDA:</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum ditulis Ast. Pemerintahan dan Adm. Umum; 2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan ditulis Ast. Perekonomian dan Pembangunan; dan 3. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat ditulis Ast. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat. <p>b. Biro Tata Pemerintahan ditulis BIRO TAPEM; c. Biro Hukum ditulis BIRO HUKUM; d. Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI; e. Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol ditulis BIRO UHP; f. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditulis BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA; g. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan ditulis BIRO PIWP2;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum ditulis Ast. Pemerintahan dan Adm. Umum; 2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan ditulis Ast. Perekonomian dan Pembangunan; dan 3. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat ditulis Ast. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat. <p>b. Biro Tata Pemerintahan ditulis BIRO TAPEM; c. Biro Hukum ditulis BIRO HUKUM; d. Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI; e. Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol ditulis BIRO UHP; f. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditulis BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA; g. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan ditulis BIRO PIWP2;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum ditulis Ast. Pemerintahan dan Adm. Umum; 2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan ditulis Ast. Perekonomian dan Pembangunan; dan 3. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat ditulis Ast. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat. <p>b. Biro Tata Pemerintahan ditulis BIRO TAPEM; c. Biro Hukum ditulis BIRO HUKUM; d. Biro Organisasi ditulis BIRO ORGANISASI; e. Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol ditulis BIRO UHP; f. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam ditulis BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA; g. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan ditulis BIRO PIWP2;</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>h. Biro Bina Mental Spiritual ditulis BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL; dan i. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ditulis BIRO BINA BERMAS.</p> <p>(3) Penulisan <i>Paniradya Kaistimewan</i> ditulis PANIRADYA KAISTIMEWAN.</p> <p>(4) Penulisan nama Sekretariat DPRD ditulis SETWAN.</p> <p>(5) Penulisan nama Inspektorat ditulis INSPEKTORAT.</p> <p>(6) Penulisan nama Dinas Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut:</p> <p>a. Dinas Pariwisata ditulis DISPAR; b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditulis DISKOP UKM; c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditulis DISPERINDAG; d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditulis DPKP; e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditulis DLHK; f. Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis DISLAUTKAN;</p>	<p>h. Biro Bina Mental Spiritual ditulis BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL; dan i. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ditulis BIRO BINA BERMAS</p> <p>(3) Penulisan <i>Paniradya Kaistimewan</i> ditulis PANIRADYA KAISTIMEWAN.</p> <p>(4) Penulisan nama Sekretariat DPRD ditulis SETWAN.</p> <p>(5) Penulisan nama Inspektorat ditulis INSPEKTORAT.</p> <p>(6) Penulisan nama Dinas Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut:</p> <p>a. Dinas Pariwisata ditulis DISPAR; b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditulis DISKOP UKM; c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditulis DISPERINDAG; d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditulis DPKP; e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditulis DLHK;</p>	<p>h. Biro Bina Mental Spiritual ditulis BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL; dan i. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat ditulis BIRO BINA BERMAS.</p> <p>(3) Penulisan <i>Paniradya Kaistimewan</i> ditulis PANIRADYA KAISTIMEWAN.</p> <p>(4) Penulisan nama Sekretariat DPRD ditulis SETWAN.</p> <p>(5) Penulisan nama Inspektorat ditulis INSPEKTORAT.</p> <p>(6) Penulisan nama Dinas Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur Perangkat Daerah sebagai berikut:</p> <p>a. Dinas Pariwisata ditulis DISPAR; b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ditulis DISKOP UKM; c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditulis DISPERINDAG; d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditulis DPKP; e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditulis DLHK;</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis DISNAKERTRANS;</p> <p>h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ditulis Dinas PUPESDM;</p> <p>i. Dinas Perhubungan ditulis DISHUB;</p> <p>j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditulis DISPERTARU;</p> <p>k. Dinas Komunikasi dan Informatika ditulis DISKOMINFO;</p> <p>l. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal ditulis DPPM;</p> <p>m. Dinas Kesehatan ditulis DISKES;</p> <p>n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditulis DISDIKPORA;</p> <p>o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis DPAD;</p> <p>p. Dinas Sosial ditulis DISSOS;</p> <p>q. Dinas Kebudayaan ditulis DISBUD;</p> <p>r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk ditulis DINAS P3AP2; dan</p> <p>s. Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SATPOL PP.</p>	<p>f. Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis DISLAUTKAN;</p> <p>g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis DISNAKERTRANS;</p> <p>h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ditulis Dinas PUPESDM;</p> <p>i. Dinas Perhubungan ditulis DISHUB;</p> <p>j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) ditulis DISPERTARU;</p> <p>k. Dinas Komunikasi dan Informatika ditulis DISKOMINFO;</p> <p>l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditulis DPMPTSP;</p> <p>m. Dinas Kesehatan ditulis DISKES;</p> <p>n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditulis DISDIKPORA;</p> <p>o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis DPAD;</p> <p>p. Dinas Sosial ditulis DISSOS;</p> <p>q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) ditulis DISBUD;</p>	<p>f. Dinas Kelautan dan Perikanan ditulis DISLAUTKAN;</p> <p>g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditulis DISNAKERTRANS;</p> <p>h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ditulis Dinas PUPESDM;</p> <p>i. Dinas Perhubungan ditulis DISHUB;</p> <p>j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) ditulis DISPERTARU;</p> <p>k. Dinas Komunikasi dan Informatika ditulis DISKOMINFO;</p> <p>l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditulis DPMPTSP;</p> <p>m. Dinas Kesehatan ditulis DISKES;</p> <p>n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditulis DISDIKPORA;</p> <p>o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ditulis DPAD;</p> <p>p. Dinas Sosial ditulis DISSOS;</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>(7) Penulisan nama Badan Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur perangkat daerah adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditulis BAPPEDA; b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset ditulis BPKA; c. Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD; d. Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis BANDIKLAT; dan e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis BPBD; <p>(8) Penulisan Badan Penghubung Daerah ditulis BANHUBDA.</p> <p>(9) Penulisan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditulis BAKESBANGPOL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk ditulis DINAS P3AP2; dan s. Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SATPOL PP. <p>(7) Penulisan nama Badan Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur perangkat daerah adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditulis BAPPEDA; b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset ditulis BPKA; c. Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD; d. Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis BANDIKLAT; dan e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis BPBD. <p>(8) Penulisan Badan Penghubung Daerah ditulis BANHUBDA.</p> <p>(9) Penulisan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditulis BAKESBANGPOL.</p>	<ul style="list-style-type: none"> q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) ditulis DISBUD; r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk ditulis DINAS P3AP2; dan s. Satuan Polisi Pamong Praja ditulis SATPOL PP. <p>(7) Penulisan nama Badan Daerah dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur perangkat daerah adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditulis BAPPEDA; b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset ditulis BPKA; c. Badan Kepegawaian Daerah ditulis BKD; d. Badan Pendidikan dan Pelatihan ditulis BANDIKLAT; dan e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditulis BPBD. <p>(8) Penulisan Badan Penghubung Daerah ditulis BANHUBDA.</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
		<p>(9) Penulisan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditulis BAKESBANGPOL.</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan huruf xx dan yy, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Penulisan nama untuk UPT di lingkungan Dinas Daerah dan Badan Daerah disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Penulisan nama untuk UPT di lingkungan Dinas Daerah dan Badan Daerah disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Penulisan nama untuk UPT di lingkungan Dinas Daerah dan Badan Daerah disesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Perangkat Daerah.</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis BPTTG; b. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPKI; c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian ditulis BALAI P3MBTP; d. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ditulis BALAI PSDMP; e. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanannya ditulis BALAI PPTDK; f. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BALAI PTP; g. Balai Laboratorium Lingkungan ditulis BALAI LABLING; h. Balai Pengelolaan Sampah ditulis BALAI PESAM; i. Balai Perbenihan Kehutanan ditulis BALAI BENIH HUTAN; j. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis BALAI KPH YOGYAKARTA; k. Balai Taman Hutan Raya Bunder ditulis BALAI TAHURA BUNDER; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis BPTTG; b. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPKI; c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian ditulis BALAI P3MBTP; d. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ditulis BALAI PSDMP; e. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanannya ditulis BALAI PPTDK; f. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BALAI PTP; g. Balai Laboratorium Lingkungan ditulis BALAI LABLING; h. Balai Pengelolaan Sampah ditulis BALAI PESAM; i. Balai Perbenihan Kehutanan ditulis BALAI BENIH HUTAN; j. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis BALAI KPH YOGYAKARTA; 	<p>(2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna ditulis BPTTG; b. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ditulis BPKI; c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian ditulis BALAI P3MBTP; d. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ditulis BALAI PSDMP; e. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanannya ditulis BALAI PPTDK; f. Balai Proteksi Tanaman Pertanian ditulis BALAI PTP; g. Balai Laboratorium Lingkungan ditulis BALAI LABLING;

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>l. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya ditulis BALAI PTPB;</p> <p>m. Pelabuhan Perikanan Pantai ditulis PELABUHAN PERIKANAN PANTAI;</p> <p>n. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ditulis BLKPP;</p> <p>o. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditulis BALAI K3;</p> <p>p. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis BALAI PJK;</p> <p>q. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan ditulis BALAI PIALAM;</p> <p>r. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul ditulis BP3ESDM WIL. SLEMAN, YOGYAKARTA, DAN GUNUNGKIDUL;</p> <p>s. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo ditulis BP3ESDM WIL. BANTUL DAN KULON PROGO;</p>	<p>k. Balai Taman Hutan Raya Bunder ditulis BALAI TAHURA BUNDER;</p> <p>l. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya ditulis BALAI PTPB;</p> <p>m. Pelabuhan Perikanan Pantai ditulis PELABUHAN PERIKANAN PANTAI;</p> <p>n. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ditulis BLKPP;</p> <p>o. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditulis BALAI K3;</p> <p>p. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis BALAI PJK;</p> <p>q. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan ditulis BALAI PIALAM;</p> <p>r. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul ditulis BP3ESDM WIL. SLEMAN, YOGYAKARTA, DAN GUNUNGKIDUL;</p> <p>s. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon</p>	<p>h. Balai Pengelolaan Sampah ditulis BALAI PESAM;</p> <p>i. Balai Perbenihan Kehutanan ditulis BALAI BENIH HUTAN;</p> <p>j. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta ditulis BALAI KPH YOGYAKARTA;</p> <p>k. Balai Taman Hutan Raya Bunder ditulis BALAI TAHURA BUNDER;</p> <p>l. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya ditulis BALAI PTPB;</p> <p>m. Pelabuhan Perikanan Pantai ditulis PELABUHAN PERIKANAN PANTAI;</p> <p>n. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ditulis BLKPP;</p> <p>o. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditulis BALAI K3;</p> <p>p. Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi ditulis Balai PALPJK</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>t. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran ditulis BALAI PTPAR;</p> <p>u. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi ditulis BALAI LABKES DAN KALIBRASI;</p> <p>v. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES;</p> <p>w. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial ditulis BAPELJAMKESSOS;</p> <p>x. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;</p> <p>y. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis BALAI TEKKOMDIK;</p> <p>z. Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO;</p> <p>aa. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta ditulis BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA;</p> <p>bb. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman ditulis BALAI DIKMEN KAB. SLEMAN;</p> <p>cc. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul ditulis BALAI DIKMEN KAB. BANTUL;</p> <p>dd. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul ditulis BALAI DIKMEN KAB. GUNUNGKIDUL;</p>	<p>Progo ditulis BP3ESDM WIL. BANTUL DAN KULON PROGO.</p> <p>t. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran ditulis BALAI PTPAR;</p> <p>u. Balai laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi ditulis BALAI LABKES DAN KALIBRASI;</p> <p>v. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES;</p> <p>w. Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial ditulis BAPELJAMKESSOS;</p> <p>x. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;</p> <p>y. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis BALAI TEKKOMDIK;</p> <p>z. Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO;</p> <p>aa. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta ditulis BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA;</p> <p>bb. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman ditulis BALAI DIKMEN KAB. SLEMAN;</p> <p>cc. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul ditulis BALAI DIKMEN KAB. BANTUL;</p>	<p>q. Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral ditulis Balai PPESDM</p> <p>r. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran ditulis BALAI PTPAR;</p> <p>s. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi ditulis BALAI LABKES DAN KALIBRASI;</p> <p>t. Balai Pelatihan Kesehatan ditulis BAPELKES;</p> <p>u. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial ditulis BAPELJAMKESSOS;</p> <p>v. Balai Latihan Pendidikan Teknik ditulis BLPT;</p> <p>w. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan ditulis BALAI TEKKOMDIK;</p> <p>x. Balai Pemuda dan Olahraga ditulis BPO;</p> <p>y. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta ditulis BALAI DIKMEN KOTA YOGYAKARTA;</p> <p>z. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman ditulis BALAI DIKMEN KAB. SLEMAN;</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>ee. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo ditulis BALAI DIKMEN KAB. KULON PROGO; ff. Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI YANPUS; gg. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ditulis BALAI RTPD; hh. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita ditulis BALAI PRSW; ii. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditulis BALAI RSBKL; jj. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ditulis BALAI PRSR; kk. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak ditulis BALAI RSPA; ll. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis BALAI PSTW; mm. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM SONOBUDOYO; nn. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA; oo. Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah ditulis BPPSD;</p>	<p>dd. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul ditulis BALAI DIKMEN KAB. GUNUNGKIDUL; ee. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo ditulis BALAI DIKMEN KAB. KULONPROGO; ff. Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI YANPUS; gg. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ditulis BALAI RTPD; hh. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita ditulis BALAI PRSW; ii. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditulis BALAI RSBKL; jj. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ditulis BALAI PRSR; kk. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak ditulis BALAI RSPA; ll. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis BALAI PSTW; mm. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM SONOBUDOYO;</p>	<p>aa. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul ditulis BALAI DIKMEN KAB. BANTUL; bb. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul ditulis BALAI DIKMEN KAB. GUNUNGKIDUL; cc. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo ditulis BALAI DIKMEN KAB. KULON PROGO; dd. Balai Layanan Perpustakaan ditulis BALAI YANPUS; ee. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ditulis BALAI RTPD; ff. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita ditulis BALAI PRSW; gg. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditulis BALAI RSBKL; hh. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ditulis BALAI PRSR; ii. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak ditulis BALAI RSPA;</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>pp. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta ditulis KPPD DIY di KOTA YOGYAKARTA;</p> <p>qq. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul ditulis KPPD DIY di KAB. BANTUL;</p> <p>rr. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul ditulis KPPD DIY di KAB. GUNUNGKIDUL;</p> <p>ss. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo ditulis KPPD DIY di KAB. KULON PROGO;</p> <p>tt. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman ditulis KPPD DIY di KAB. SLEMAN;</p> <p>uu. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis BALAI PKP;</p> <p>vv. Rumah Sakit Jiwa Grhasia ditulis RS JIWA GRHASIA; dan</p> <p>ww. Rumah Sakit Paru Respira ditulis RS PARU RESPIRA.</p>	<p>nn. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA;</p> <p>oo. Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah ditulis BPPSD;</p> <p>pp. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta ditulis KPPD DIY di KOTA YOGYAKARTA;</p> <p>qq. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul ditulis KPPD DIY di KAB. BANTUL;</p> <p>rr. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul ditulis KPPD DIY di KAB. GUNUNGKIDUL;</p> <p>ss. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo ditulis KPPD DIY di KAB. KULON PROGO;</p> <p>tt. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman ditulis KPPD DIY di KAB. SLEMAN;</p> <p>uu. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis BALAI PKP;</p> <p>vv. Rumah Sakit Jiwa Grhasia ditulis RS JIWA GRHASIA;</p>	<p>jj. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha ditulis BALAI PSTW;</p> <p>kk. Museum Negeri Sonobudoyo ditulis MUSEUM SONOBUDOYO;</p> <p>ll. Taman Budaya ditulis TAMAN BUDAYA;</p> <p>mm. Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah ditulis BPPSD;</p> <p>nn. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta ditulis KPPD DIY di KOTA YOGYAKARTA;</p> <p>oo. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul ditulis KPPD DIY di KAB. BANTUL;</p> <p>pp. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul ditulis KPPD DIY di KAB. GUNUNGKIDUL;</p> <p>qq. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo ditulis KPPD DIY di KAB. KULON PROGO;</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
	<p>ww. Rumah Sakit Paru Respira ditulis RS PARU RESPIRA; xx. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis ditulis BPKSF; dan yy. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak ditulis BPPA.</p>	<p>rr. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman ditulis KPPD DIY di KAB. SLEMAN; ss. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai ditulis BALAI PKP; tt. Rumah Sakit Jiwa Grhasia ditulis RS JIWA GRHASIA; uu. Rumah Sakit Paru Respira ditulis RS PARU RESPIRA; vv. Balai Pengawasan Kawasan Sumbu Filosofis ditulis BPKSF; ww. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak ditulis BPPA; dan xx. Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditulis BLUT KOP UMKM.</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>(1) Penulisan nama untuk satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Penulisan nama dan penulisan Singkatan/Akronim nomenklatur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Sekolah Menengah Atas Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta ditulis SMAN 1 YOGYAKARTA; 2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta ditulis SMAN 2 YOGYAKARTA; 3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta ditulis SMAN 3 YOGYAKARTA; 4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta ditulis SMAN 4 YOGYAKARTA; 		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>5. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta ditulis SMAN 5 YOGYAKARTA;</p> <p>6. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta ditulis SMAN 6 YOGYAKARTA;</p> <p>7. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta ditulis SMAN 7 YOGYAKARTA;</p> <p>8. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta ditulis SMAN 8 YOGYAKARTA;</p> <p>9. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta ditulis SMAN 9 YOGYAKARTA;</p> <p>10. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta ditulis SMAN 10 YOGYAKARTA;</p> <p>11. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta ditulis SMAN 11 YOGYAKARTA;</p> <p>12. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan ditulis SMAN 1 CANGKRINGAN;</p> <p>13. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok ditulis SMAN 1 DEPOK;</p> <p>14. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping ditulis SMAN 1 GAMPING;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>15. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean ditulis SMAN 1 GODEAN; 16. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan ditulis SMAN 1 KALASAN; 17. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir ditulis SMAN 1 MINGGIR; 18. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati ditulis SMAN 1 MLATI; 19. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik ditulis SMAN 1 NGAGLIK; 20. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik ditulis SMAN 2 NGAGLIK; 21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak ditulis SMAN 1 NGEMPLAK; 22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem ditulis SMAN 1 PAKEM; 23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan ditulis SMAN 1 PRAMBANAN; 24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan ditulis SMAN 1 SAYEGAN;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman ditulis SMAN 1 SLEMAN; 26. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman ditulis SMAN 2 SLEMAN; 27. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel ditulis SMAN 1 TEMPEL; 28. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi ditulis SMAN 1 TURI; 29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul ditulis SMAN 1 BANTUL; 30. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul ditulis SMAN 2 BANTUL; 31. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul ditulis SMAN 3 BANTUL; 32. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon ditulis SMAN 1 SEWON; 33. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan ditulis SMAN 1 KASIHAN; 34. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu ditulis SMAN 1 SEDAYU;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>35. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan ditulis SMAN 1 BANGUNTAPAN; 36. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan ditulis SMAN 2 BANGUNTAPAN; 37. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan ditulis SMAN 1 PIYUNGAN; 38. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret ditulis SMAN 1 PLERET; 39. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo ditulis SMAN 1 DLINGO; 40. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri ditulis SMAN 1 IMOIRI; 41. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis ditulis SMAN 1 JETIS; 42. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong ditulis SMAN 1 PUNDONG; 43. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek ditulis SMAN 1 KRETEK; 44. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden ditulis SMAN 1 SANDEN;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>45. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro ditulis SMAN 1 BAMBANGLIPURO;</p> <p>46. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan ditulis SMAN 1 PAJANGAN;</p> <p>47. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan ditulis SMAN 1 SRANDAKAN;</p> <p>48. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari ditulis SMAN 1 WONOSARI;</p> <p>49. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari ditulis SMAN 2 WONOSARI;</p> <p>50. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen ditulis SMAN 1 PLAYEN;</p> <p>51. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen ditulis SMAN 2 PLAYEN;</p> <p>52. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin ditulis SMAN 1 SEMIN;</p> <p>53. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo ditulis SMAN 1 KARANGMOJO;</p> <p>54. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang ditulis SMAN 1 PANGGANG;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>55. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop ditulis SMAN 1 RONGKOP;</p> <p>56. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu ditulis SMAN 1 SEMANU;</p> <p>57. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk ditulis SMAN 1 PATUK;</p> <p>58. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari ditulis SMAN 1 TANJUNGSARI;</p> <p>59. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates ditulis SMAN 2 WATES;</p> <p>60. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates ditulis SMAN 1 WATES;</p> <p>61. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih ditulis SMAN 1 PENGASIH;</p> <p>62. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah ditulis SMAN 1 LENDAH;</p> <p>63. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur ditulis SMAN 1 GALUR;</p> <p>64. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon ditulis SMAN 1 TEMON;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>65. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap ditulis SMAN 1 KOKAP;</p> <p>66. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo ditulis SMAN 1 SENTOLO;</p> <p>67. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo ditulis SMAN 1 GIRIMULYO;</p> <p>68. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang ditulis SMAN 1 KALIBAWANG; dan</p> <p>69. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh ditulis SMAN 1 SAMIGALUH.</p> <p>b. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta ditulis SMKN 1 YOGYAKARTA; 2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta ditulis SMKAN 2 YOGYAKARTA; 3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta ditulis SMKN 3 YOGYAKARTA; 		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta ditulis SMKN 4 YOGYAKARTA;</p> <p>5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta ditulis SMKN 5 YOGYAKARTA;</p> <p>6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta ditulis SMKN 6 YOGYAKARTA;</p> <p>7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta ditulis SMKN 7 YOGYAKARTA;</p> <p>8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan ditulis SMKN 1 CANGKRINGAN;</p> <p>9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok ditulis SMKN 1 DEPOK;</p> <p>10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok ditulis SMKN 2 DEPOK;</p> <p>11. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean ditulis SMKN 1 GODEAN;</p> <p>12. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean ditulis SMKN 2 GODEAN;</p> <p>13. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan ditulis SMKN 1 KALASAN;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>14. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan ditulis SMKN 1 SEYEGAN;</p> <p>15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel ditulis SMKN 1 TEMPEL;</p> <p>16. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul ditulis SMKN 1 BANTUL;</p> <p>17. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo ditulis SMKN 1 DLINGO;</p> <p>18. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan ditulis SMKN 1 KASIHAN;</p> <p>19. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan ditulis SMKN 2 KASIHAN;</p> <p>20. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan ditulis SMKN 3 KASIHAN;</p> <p>21. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan ditulis SMKN 1 PAJANGAN;</p> <p>22. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak ditulis SMKN 1 PANDAK;</p> <p>23. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret ditulis SMKN 1 PLERET;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>24. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong ditulis SMKN 1 PUNDONG; 25. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden ditulis SMKN 1 SANDEN; 26. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu ditulis SMKN 1 SEDAYU; 27. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon ditulis SMKN 1 SEWON; 28. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon ditulis SMKN 2 SEWON; 29. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari ditulis SMKN 1 WONOSARI; 30. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari ditulis SMKN 2 WONOSARI; 31. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari ditulis SMKN 3 WONOSARI; 32. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari ditulis SMKN 1 SAPTOSARI; 33. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari ditulis SMKN 1 GEDANGSARI;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>34. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari ditulis SMKN 2 GEDANGSARI;</p> <p>35. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo ditulis SMKN 1 GIRISUBO;</p> <p>36. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari ditulis SMKN 1 PURWOSARI;</p> <p>37. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari ditulis SMKN 1 TANJUNGSARI;</p> <p>38. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar ditulis SMKN 1 NGLIPAR;</p> <p>39. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus ditulis SMKN 1 TEPUS;</p> <p>40. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen ditulis SMKN 1 NGAWEN;</p> <p>41. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong ditulis SMKN 1 PONJONG;</p> <p>42. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih ditulis SMKN 1 PENGASIH;</p> <p>43. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih ditulis SMKN 2 PENGASIH;</p>		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>44. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon ditulis SMKN 1 TEMON;</p> <p>45. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap ditulis SMKN 1 KOKAP;</p> <p>46. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh ditulis SMKN 1 SAMIGALUH;</p> <p>47. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo ditulis MKN 1 GIRIMULYO;</p> <p>48. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan ditulis SMKN 1 PANJATAN; dan</p> <p>49. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan ditulis SMKN 1 NANGGULAN.</p> <p>c. Sekolah Luar Biasa Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta ditulis SLBN PEMBINA YOGYAKARTA; 2. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta ditulis SLBN 1 YOGYAKARTA; 3. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta ditulis SLBN 2 YOGYAKARTA; 		

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>4. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul ditulis SLBN 1 BANTUL; 5. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul ditulis SLBN 2 BANTUL; 6. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul ditulis SLBN 1 GUNUNGKIDUL; 7. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul ditulis SLBN 2 GUNUNGKIDUL; 8. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman ditulis SLBN 1 SLEMAN; dan 9. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo ditulis SLBN 1 KULON PROGO.</p>		
<p>Pasal 5</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2015 tentang Penulisan Nama Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
<p>Pasal 6</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2018</p>	<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 April 2023</p>	<p>Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2024</p>

<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>	<p>Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah</p>
<p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>	<p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>	<p>GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd.</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 18 April 2023 Pj SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd.</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd.</p>

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah
GATOT SAPTADI	WIYOS SANTOSO	BENY SUHARSONO
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 107	BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 17	BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 29